



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 6 TAHUN : 1990 SERI : B NOMOR : 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 6 TAHUN 1990

T E M A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KENDAL NOMOR 5 TAHUN 1982 TENTANG PELAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN
PERAWATAN.

DENGAN RAJUT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Perawatannya di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dipandang perlu untuk menyesuaikan besarnya tarip sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1982 karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo Peraturan Perintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok - pokok Kesehatan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 031/Birhub/1972 tentang Rumah-rumah Sakit Pemerintah ;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66/MENKES/SK/II/87 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah ;
 8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/II/1988 Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 303/MENKES/SK/IV/1987 tentang Penetapan Peninkatan beberapa Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas menjadi Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas C ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pelayanan Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Perawatannya .
- Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PERUBAHAN PERAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 5 TAHUN 1982 TENTANG PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN PERAWATAN .

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pelayanan Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Perawatan yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Nopember 1982 Nomor 188.3/156/1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 13 Tahun 1983 Seri B diubah sebagai berikut :

A. Pasal 16

Diubah dan dibaca sebagai berikut :
Tarip pendaftaran perawatan ditetapkan sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) .

B. Pasal 17

Besarnya tarip perawatan per hari untuk pemondokan dewasa, anak, bayi dan bayi lahir ditentukan sebagai berikut :

A. a.	Rp 6.000,00	{ enam	ribu	rupiah	) dan
	Rp 7.500,00	{ tujuh	ribu	lima	ratus
		untuk	ruang	ber-AC	.
b.	Rp 4.000,00	{ empat	ribu	rupiah	) .
c.	Rp 2.000,00	{ dua	ribu	rupiah	) .
d.	Rp 1.500,00	{ seribu	lima	ratus	rupiah
e.	Rp 1.000,00	{ seribu	rupiah	) .	
f.	Rp 400,00	{ empat	ratus	rupiah	) .
g.	Rp 400,00	{ empat	ratus	rupiah	) .
B. a.	Rp 5.000,00	{ lima	ribu	rupiah	) .
b.	Rp 4.000,00	{ empat	ribu	rupiah	) .
c.	Rp 3.000,00	{ tiga	ribu	rupiah	) .
d.	Rp 2.000,00	{ dua	ribu	rupiah	) .

e. Rp	1.000,00	{ seribu rupiah)
f. Rp	400,00	{ empat ratus rupiah)
g. Rp	250,00	{ dua ratus lima puluh rupiah)
C. a. Rp	4.000,00	{ empat ribu rupiah)
b. Rp	3.500,00	{ tiga ribu lima ratus rupiah)
c. Rp	3.000,00	{ tiga ribu rupiah)
d. Rp	2.000,00	{ dua ribu rupiah)
e. Rp	1.000,00	{ seribu rupiah)
f. Rp	600,00	{ enam ratus rupiah)
g. Rp	350,00	{ tiga ratus lima puluh rupiah)

C. Besarnya tarif tindakan umum ditentukan sebagai berikut :

Persalinan :

A. a. Rp	40.000,00	{ empat puluh ribu rupiah)
b. Rp	30.000,00	{ tiga puluh ribu rupiah)
c. Rp	20.000,00	{ dua puluh ribu rupiah)
d. Rp	10.000,00	{ sepuluh ribu rupiah)
e. Rp	8.000,00	{ delapan ribu rupiah)
f. Rp	2.000,00	{ dua ribu rupiah)
g. Rp	1.000,00	{ seribu rupiah)
B. a. Rp	60.000,00	{ enam puluh ribu rupiah)
b. Rp	40.000,00	{ empat puluh ribu rupiah)
c. Rp	30.000,00	{ tiga puluh ribu rupiah)
d. Rp	20.000,00	{ dua puluh ribu rupiah)
e. Rp	10.000,00	{ sepuluh ribu rupiah)
f. Rp	4.500,00	{ empat ribu lima ratus rupiah)
g. Rp	2.000,00	{ dua ribu rupiah)
C. a. Rp	30.000,00	{ tiga puluh ribu rupiah)
b. Rp	20.000,00	{ dua puluh ribu rupiah)
c. Rp	12.000,00	{ dua belas ribu rupiah)
d. Rp	10.000,00	{ sepuluh ribu rupiah)
e. Rp	6.000,00	{ enam ribu rupiah)
f. Rp	2.000,00	{ dua ribu rupiah)
g. Rp	1.000,00	{ seribu rupiah)
D. a. Rp	15.000,00	{ lima belas ribu rupiah)
b. Rp	10.000,00	{ sepuluh ribu rupiah)
c. Rp	6.000,00	{ enam ribu rupiah)
d. Rp	4.000,00	{ empat ribu rupiah)

e. Rp	2.000,00	{ dua ribu rupiah)
f. Rp	1.000,00	{ seribu rupiah)
g. Rp	600,00	{ enam ratus rupiah)

Tindakan Operasi :

A. a. Rp	100.000,00	{ seratus ribu rupiah)
b. Rp	80.000,00	{ delapan puluh ribu rupiah)
c. Rp	70.000,00	{ tujuh puluh ribu rupiah)
d. Rp	40.000,00	{ empat puluh ribu rupiah)
e. Rp	25.000,00	{ dua puluh lima ratus rupiah)
f. Rp	7.500,00	{ tujuh ribu lima ratus rupiah)
g. Rp	3.000,00	{ tiga ribu rupiah)
B. a. Rp	80.000,00	{ delapan puluh ribu rupiah)
b. Rp	60.000,00	{ enam puluh ribu rupiah)
c. Rp	40.000,00	{ empat puluh ribu rupiah)
d. Rp	30.000,00	{ tiga puluh ribu rupiah)
e. Rp	15.000,00	{ lima belas ribu rupiah)
f. Rp	4.500,00	{ empat ribu lima ratus rupiah)
g. Rp	1.500,00	{ seribu lima ratus rupiah)
C. a. Rp	45.000,00	{ empat puluh lima ratus rupiah)
b. Rp	30.000,00	{ tiga puluh ribu rupiah)
c. Rp	20.000,00	{ dua puluh ribu rupiah)
d. Rp	15.000,00	{ lima belas ribu rupiah)
e. Rp	7.500,00	{ tujuh ribu lima ratus rupiah)
f. Rp	3.000,00	{ tiga ribu rupiah)
g. Rp	1.000,00	{ seribu rupiah)

Konsultasi untuk saka-i konsultasi :

a. Rp	6.000,00	{ enam ribu rupiah)
b. Rp	5.000,00	{ lima ribu rupiah)
c. Rp	3.000,00	{ tiga ribu rupiah)
d. Rp	2.000,00	{ dua ribu rupiah)
e. Rp	1.000,00	{ seribu rupiah)
i. Rp	2.000,00	{ dua ribu rupiah)

Pengawasan Medis :

a. Rp	4.000,00	{ empat ribu rupiah)
b. Rp	3.000,00	{ tiga ribu rupiah)
c. Rp	2.000,00	{ dua ribu rupiah)
d. Rp	1.000,00	{ seribu rupiah)
e. Rp	600,00	{ enam ratus rupiah)

D. Besarnya tarip untuk masing-masing tindakan khusus tersebut pada Pasal 19 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Narkose :

A. a. Rp	40.000,00	{ empat puluh ribu rupiah)	.
b. Rp	30.000,00	{ tiga puluh ribu rupiah)	.
c. Rp	25.000,00	{ dua puluh lima ribu rupiah)	.
d. Rp	20.000,00	{ dua puluh ribu rupiah)	.
e. Rp	10.000,00	{ sepuluh ribu rupiah)	.
f. Rp	3.000,00	{ tiga ribu rupiah)	.
g. Rp	1.500,00	{ seribu lima ratus rupiah)	.
B. a. Rp	25.000,00	{ dua puluh lima ribu rupiah)	.
b. Rp	22.500,00	{ dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)	.
c. Rp	15.000,00	{ lima belas ribu rupiah)	.
d. Rp	10.000,00	{ sepuluh ribu rupiah)	.
e. Rp	5.000,00	{ lima ribu rupiah)	.
f. Rp	2.500,00	{ dua ribu lima ratus rupiah)	.
g. Rp	1.000,00	{ seribu rupiah)	.
C. a. Rp	10.000,00	{ sepuluh ribu rupiah)	.
b. Rp	7.500,00	{ tujuh ribu lima ratus rupiah)	.
c. Rp	5.000,00	{ lima ribu rupiah)	.
d. Rp	4.000,00	{ empat ribu rupiah)	.
e. Rp	2.000,00	{ dua ribu rupiah)	.
f. Rp	1.000,00	{ seribu rupiah)	.
g. Rp	500,00	{ lima ratus rupiah)	.

Intensif Care Unit / Intensif Coronary Care Unit :

a. Rp	50.000,00	{ lima puluh ribu rupiah)	.
b. Rp	30.000,00	{ tiga puluh ribu rupiah)	.
c. Rp	25.000,00	{ dua puluh lima ribu rupiah)	.
d. Rp	20.000,00	{ dua puluh ribu rupiah)	.
e. Rp	10.000,00	{ sepuluh ribu rupiah)	.
f. Rp	5.000,00	{ lima ribu rupiah)	.
g. Rp	2.000,00	{ dua ribu rupiah)	.

Endoscopies :

a. Rp	30.000,00	{ tiga puluh ribu rupiah)	.
b. Rp	20.000,00	{ dua puluh ribu rupiah)	.
c. Rp	15.000,00	{ lima belas ribu rupiah)	.
d. Rp	8.000,00	{ delapan ribu rupiah)	.
e. Rp	4.000,00	{ empat ribu rupiah)	.

f. Rp	2.000,00	{ dua ribu rupiah)	.
g. Rp	1.000,00	{ seribu rupiah)	.

Tindakan Sederhana :

A. a. Rp	6.000,00	{ enam ribu rupiah)	.
b. Rp	4.000,00	{ empat ribu rupiah)	.
c. Rp	3.000,00	{ tiga ribu rupiah)	.
d. Rp	2.000,00	{ dua ribu rupiah)	.
e. Rp	1.500,00	{ seribu lima ratus rupiah)	.
f. Rp	600,00	{ enam ratus rupiah)	.
g. Rp	300,00	{ tiga ratus rupiah)	.
B. a. Rp	10.000,00	{ sepuluh ribu rupiah)	.
b. Rp	6.000,00	{ enam ribu rupiah)	.
c. Rp	4.000,00	{ empat ribu rupiah)	.
d. Rp	2.500,00	{ dua ribu lima ratus rupiah)	.
e. Rp	1.500,00	{ seribu lima ratus rupiah)	.
f. Rp	1.000,00	{ seribu rupiah)	.
g. Rp	500,00	{ lima ratus rupiah)	.

E. Besarnya tarip Pemeriksaan Khusus dibuat dan dibaca sebagai berikut :

Pemeriksaan Radiologi :

a. Rp	4.500,00	{ empat ribu lima ratus rupiah)	.
b. Rp	4.500,00	{ empat ribu lima ratus rupiah)	.
c. Rp	3.000,00	{ tiga ribu rupiah)	.
d. Rp	2.250,00	{ dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)	.
e. Rp	1.500,00	{ seribu lima ratus rupiah)	.
f. Rp	750,00	{ tujuh ratus lima puluh rupiah)	.
g. Rp	300,00	{ tiga ratus rupiah)	.

Tarip tersebut di atas masih ditambah harga film kecuali bagi huruf h Kelas IV o ayat ini .

Pemeriksaan Electro Cardio Gram :

a. Rp	5.000,00	{ lima ribu rupiah)	.
b. Rp	5.000,00	{ lima ribu rupiah)	.
c. Rp	4.000,00	{ empat ribu rupiah)	.
d. Rp	3.000,00	{ tiga ribu rupiah)	.
e. Rp	2.500,00	{ dua ribu lima ratus rupiah)	.
f. Rp	1.000,00	{ seribu rupiah)	.
g. Rp	500,00	{ lima ratus rupiah)	.

Pemeriksaan Encaphalo Gram :

- a. Rp 12.000,00 { dua belas ribu rupiah }
- b. Rp 12.000,00 { dua belas ribu rupiah }
- c. Rp 10.000,00 { sepuluh ribu rupiah }
- d. Rp 8.000,00 { delapan ribu rupiah }
- e. Rp 6.000,00 { enam ribu rupiah }
- f. Rp 4.000,00 { empat ribu rupiah }
- g. Rp 2.000,00 { dua ribu rupiah }

Tindakan Electro Convulsio Therapy :

- a. Rp 8.000,00 { delapan ribu rupiah }
- b. Rp 8.000,00 { delapan ribu rupiah }
- c. Rp 6.000,00 { enam ribu rupiah }
- d. Rp 4.000,00 { empat ribu rupiah }
- e. Rp 2.000,00 { dua ribu rupiah }
- f. Rp 1.000,00 { seribu rupiah }

F. Diantara ketentuan pasal 20 dan pasal 21 disisipkan tiga ketentuan baru yaitu Pasal 20 A, Pasal 20 B, dan Pasal 20 C yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20 A

- (1) Besarnya tarip Pemeriksaan Ultra Sono Grafi (USG) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Kelas VIP Rp 20.000,00 { dua puluh ribu rupiah }
 - b. Kelas Teladan Rp 20.000,00 { dua puluh ribu rupiah }
 - c. Kelas I Rp 17.500,00 { tujuh belas ribu lima ratus rupiah }
 - d. Kelas II Rp 15.000,00 { lima belas ribu rupiah }
 - e. Kelas III Rp 10.000,00 { sepuluh ribu rupiah }
 - f. Kelas IV a Rp 5.000,00 { lima ribu rupiah }
 - g. Kelas IV b Rp 3.500,00 { tiga ribu lima ratus rupiah }
 - h. Kelas IV c C u m a - c u m a .

(2) Tarip tersebut ayat (1) pasal ini masih ditambah harga film dan biaya konsultasi sesuai kelas yang dipilih .

(3) Besarnya tarip photo therapy (satu seri pengobatan di hitung seratus jam) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelas VIP Rp 150.000,00 { seratus lima puluh ribu rupiah }

- b. Kelas Teladan Rp 125.000,00 { seratus dua puluh lima ribu rupiah }
- c. Kelas I Rp 100.000,00 { seratus ribu rupiah }
- d. Kelas II Rp 75.000,00 { tujuh puluh lima ribu rupiah }
- e. Kelas III Rp 50.000,00 { lima puluh ribu rupiah }
- f. Kelas IV a Rp 25.000,00 { dua puluh lima ribu rupiah }
- g. Kelas IV b Rp 15.000,00 { lima belas ribu rupiah }
- h. Kelas IV c C u m a - c u m a .

(4) Besarnya tarip Incubator ditentukan sebagai berikut :

- a. Kelas VIP Rp 15.000,00 { lima belas ribu rupiah }
- b. Kelas Teladan Rp 12.000,00 { dua belas ribu rupiah }
- c. Kelas I Rp 10.000,00 { sepuluh ribu rupiah }
- d. Kelas II Rp 7.500,00 { tujuh ribu lima ratus rupiah }
- e. Kelas III Rp 5.000,00 { lima ribu rupiah }
- f. Kelas IV a Rp 2.500,00 { dua ribu lima ratus rupiah }
- g. Kelas IV b Rp 1.500,00 { seribu lima ratus rupiah }
- h. Kelas IV c C u m a - c u m a .

Pasal 20 B

(1) Besarnya tarip Fisio Therapy / Rehabilitasi ditentukan sebagai berikut pada daftar tarip halaman 10

(2) Tarip tersebut ayat (1) pasal ini masih ditambah biaya konsultasi untuk satu kali .

Pasal 20 C

Besarnya tarip Pemeriksaan di Unit Gawat Darurat (UGD) ditentukan sebagai berikut :

- a. Tarip Pemeriksaan/konsultasi dokter Rp 2.000,00 { dua ribu rupiah }
- b. Tarip tersebut huruf a pasal ini ditambah harga obat, tindakan dan bahan habis pakai .

1 20 B

Besarnya tarif fisio therapy/Rehabilitasi ditentukan sbb :

Jenis Fisio Therapy	T	A	R	I	P	Kelas I (Rp)	Kelas II (Rp)	Kelas III (Rp)	Kelas IV (Rp)
Local Exercise	! 2.000,00 (dua ri bu rupiah)	! 2.000,00 (dua ri bu rupiah)	! 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	! 1.000,00 (seribu rupiah)	! 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)	! 500,00 (lima ratus rupiah)			
General Exercise	! 2.000,00 (dua ri bu rupiah)	! 2.000,00 (dua ri bu rupiah)	! 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	! 1.000,00 (seribu rupiah)	! 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)	! 500,00 (lima ratus rupiah)			
M a s s a g e	! 2.000,00 (dua ri bu rupiah)	! 2.000,00 (dua ri bu rupiah)	! 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	! 1.000,00 (seribu rupiah)	! 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)	! 500,00 (lima ratus rupiah)			
Hidro Therapy	! 2.000,00 (dua ri bu rupiah)	! 2.000,00 (dua ri bu rupiah)	! 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	! 1.000,00 (seribu rupiah)	! 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)	! 500,00 (lima ratus rupiah)			
Cervical Traksi	! 5.000,00 (lima ribu rupiah)	! 5.000,00 (lima ribu rupiah)	! 3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus puluh rupiah)	! 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)	! 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	! 1.000,00 (seribu rupiah)			
Lumbal Traksi	! 5.000,00 (lima ribu rupiah)	! 5.000,00 (lima ribu rupiah)	! 3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus puluh rupiah)	! 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)	! 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	! 1.000,00 (seribu rupiah)			
Short Wave Diaterme	! 5.000,00 (lima ribu rupiah)	! 5.000,00 (lima ribu rupiah)	! 3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus puluh rupiah)	! 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)	! 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	! 1.000,00 (seribu rupiah)			
Ultra Sonic	! 5.000,00 (lima ribu rupiah)	! 5.000,00 (lima ribu rupiah)	! 3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus puluh rupiah)	! 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)	! 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	! 1.000,00 (seribu rupiah)			
Neodinator	! 5.000,00 (lima ribu rupiah)	! 5.000,00 (lima ribu rupiah)	! 3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus puluh rupiah)	! 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)	! 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	! 1.000,00 (seribu rupiah)			
Infrared	! 5.000,00 (lima ribu rupiah)	! 5.000,00 (lima ribu rupiah)	! 3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus puluh rupiah)	! 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)	! 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	! 1.000,00 (seribu rupiah)			
P a r a f i n	! 5.000,00 (lima ribu rupiah)	! 5.000,00 (lima ribu rupiah)	! 3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus puluh rupiah)	! 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)	! 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	! 1.000,00 (seribu rupiah)			

BESARNYA TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM diubah dan dibaca sebagai berikut :

enis Pemeriksaan

Is Pemeriksaan		VIP (Rp)	Kelas I (Rp)	T	A	R	I	P	Kelas II (Rp)	Kelas III (Rp)	Kelas IV (Rp)	Rawat Jalan (Rp)
1		2	3	!	!	!	4	!	!	5	!	7
HEMATOLOGI												
	Hb Sahli	500,00 (lima ratus rupiah)	400,00 (empat ratus rupiah)	!	!	!	300,00 (tiga ratus rupiah)	!	!	200,00 (dua ratus rupiah)	100,00 (seratus rupiah)	300,00 (tiga ratus rupiah)
	Hb + Reagan	1.000,00 (seribu rupiah)	750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)	!	!	!	600,00 (enam ratus rupiah)	!	!	400,00 (empat ratus rupiah)	200,00 (dua ratus rupiah)	600,00 (enam ratus rupiah)
	ekosit	750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)	600,00 (enam ratus rupiah)	!	!	!	400,00 (empat ratus rupiah)	!	!	250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)	150,00 (seratus lima puluh rupiah)	400,00 (empat ratus rupiah)
	Diff Count, Morph	1.200,00 (seribu dua ratus rupiah)	600,00 (enam ratus rupiah)	!	!	!	500,00 (lima ratus rupiah)	!	!	300,00 (tiga ratus rupiah)	150,00 (seratus lima puluh rupiah)	500,00 (lima ratus rupiah)
	3 B S	500,00 (lima ratus rupiah)	400,00 (empat ratus rupiah)	!	!	!	300,00 (tiga ratus rupiah)	!	!	250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)	150,00 (seratus lima puluh rupiah)	300,00 (tiga ratus rupiah)
	Eritrosit	1.000,00 (seribu rupiah)	750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)	!	!	!	600,00 (enam ratus rupiah)	!	!	400,00 (empat ratus rupiah)	200,00 (dua ratus rupiah)	600,00 (enam ratus rupiah)
	Trombosit	800,00 (delapan ratus rupiah)	600,00 (enam ratus rupiah)	!	!	!	500,00 (lima ratus rupiah)	!	!	300,00 (tiga ratus rupiah)	150,00 (seratus lima puluh rupiah)	500,00 (lima ratus rupiah)
	Retikulosit	750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)	600,00 (enam ratus rupiah)	!	!	!	500,00 (lima ratus rupiah)	!	!	300,00 (tiga ratus rupiah)	150,00 (seratus lima puluh rupiah)	500,00 (lima ratus rupiah)
	Hematokrit	1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	1.000,00 (seribu rupiah)	!	!	!	750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)	!	!	600,00 (enam ratus rupiah)	300,00 (tiga ratus rupiah)	750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)
	Maktu Pendarahan	400,00 (empat ratus rupiah)	250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)	!	!	!	120,00 (seratus dua puluh rupiah)	!	!	75,00 (tujuh puluh lima rupiah)	100,00 (seratus rupiah)	120,00 (seratus dua puluh rupiah)
	Maktu Pembekuan	400,00 (empat ratus rupiah)	300,00 (tiga ratus rupiah)	!	!	!	200,00 (dua ratus rupiah)	!	!	125,00 (seratus dua puluh lima rupiah)	100,00 (seratus rupiah)	200,00 (dua ratus rupiah)
	P T	4.000,00 (empat ribu rupiah)	3.000,00 (tiga ribu rupiah)	!	!	!	2.000,00 (dua ribu rupiah)	!	!	1.000,00 (seribu rupiah)	500,00 (lima ratus rupiah)	2.000,00 (dua ribu rupiah)
	P T K	4.000,00 (empat ribu rupiah)	3.000,00 (tiga ribu rupiah)	!	!	!	2.000,00 (dua ribu rupiah)	!	!	1.000,00 (seribu rupiah)	500,00 (lima ratus rupiah)	2.000,00 (dua ribu rupiah)
	Maktu Rekalsifikasi	3.000,00 (tiga ribu rupiah)	2.000,00 (dua ribu rupiah)	!	!	!	1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	!	!	750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)	300,00 (tiga ratus lima puluh rupiah)	1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
	Serum Fe	4.000,00 (empat ribu rupiah)	3.000,00 (tiga ribu rupiah)	!	!	!	2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)	!	!	1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)	2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

1	2	3	4	5	6	7
I B C	4.000,00 (empat ri- bu rupiah)	3.000,00 (tiga ri- bu rupiah)	2.500,00 (dua ri- bu rupiah)	1.500,00 (seribu lima ratus ru- piah)	750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)	2.500,00 (dua ribu lima ra- tus rupiah)
longan Darah	1.500,00 (seribu li- ma ratus rupiah)	1.000,00 (seribu rupiah)	600,00 (enam ra- tus rupiah)	500,00 (lima ratus rupiah)	400,00 (empat ratus rupiah)	600,00 (enam ratus rupiah)
alaria	750,00 (tujuh ra- tus lima puluh rupiah)	600,00 (enam ra- tus rupiah)	500,00 (lima ra- tus rupiah)	300,00 (tiga ratus rupiah)	150,00 (sera- tus lima pu- luh rupiah)	500,00 (lima ratus rupiah)
URINALISA						
in Rutin	2.000,00 (dua ribu rupiah)	1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	1.000,00 (seribu rupiah)	750,00 (tujuh ratus lima pu- luh rupiah)	500,00 (lima ratus rupiah)	1.000,00 (seri- bu rupiah)
rotein	1.000,00 (seribu ru- piah)	750,00 (tujuh ra- tus lima puluh rupiah)	500,00 (lima ra- tus rupiah)	400,00 (empat ratus rupiah)	100,00 (sera- tus rupiah)	500,00 (lima ratus rupiah)
eduksi	450,00 (empat ra- tus lima puluh ru- piah)	240,00 (dua ra- tus empat pu- luh rupiah)	120,00 (seratus dua puluh rupi- ah)	100,00 (sera- tus rupiah)	25,00 (dua pu- luh lima rupi- ah)	120,00 (sera- tus dua puluh rupiah)
sbach	3.000,00 (tiga ribu rupiah)	2.000,00 (dua ribu rupiah)	1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	1.000,00 (seribu ratus rupiah)	500,00 (lima ratus rupiah)	1.500,00 (seri- bu lima ratus rupiah)
ili/Urbilin	450,00 (empat ra- tus lima puluh ru- piah)	240,00 (dua ra- tus empat pu- luh rupiah)	120,00 (seratus dua puluh rupi- piah)	90,00 (sembi- lan puluh rupi- ah)	25,00 (dua pu- luh lima rupi- ah)	120,00 (sera- tus dua puluh rupiah)
s e t o n	1.000,00 (seribu ru- piah)	750,00 (tujuh ra- tus lima puluh rupiah)	500,00 (lima ra- tus rupiah)	400,00 (empat ratus rupiah)	250,00 (dua ra- tus lima puluh rupiah)	500,00 (lima ratus rupiah)
est Kehamilan	5.000,00 (lima ribu rupiah)	4.000,00 (empat ri- bu rupiah)	3.000,00 (tiga ri- bu rupiah)	2.000,00 (dua ri- bu rupiah)	1.200,00 (seribu dua ratus rupi- ah)	3.000,00 (tiga ribu rupiah)
I. FAECES						
aeeces Rutin	2.000,00 (dua ribu rupiah)	1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	900,00 (sembilan ratus rupiah)	600,00 (enam ratus rupiah)	100,00 (seratus rupiah)	900,00 (sem- bilan ratus rupiah)
onsentrasi						

1	2	3	4	5	6	7
nsentrasi Pre-	750,00 (tujuh ra-	600,00 (enam ra-	450,00 (empat ra-	300,00 (tiga ra-	50,00 (lima	450,00 (empa-
trat	tus lima puluh	tus rupiah)	tus lima puluh ru-	tus rupiah)	puluh rupi-	ratus lima p-
	rupiah)	!	piah)	!	ah)	luh rupiah)
nsidin Test	2.000,00 (dua ribu	1.500,00 (seribu	1.000,00 (seribu	750,00 (tujuh	500,00 (lima	1.000,00 (seri-
	rupiah)	lima ratus ru-	rupiah)	!	ratus rupiah)	bu rupiah)
	!	!	!	!	!	!
to Test	750,00 (tujuh ra-	600,00 (enam ra-	500,00 (lima ra-	400,00 (empat	200,00 (dua	500,00 (lima
	tus lima puluh	tus rupiah)	tus rupiah)	ratus rupiah)	ratus rupiah)	ratus rupiah
	rupiah)	!	!	!	!	!
u d a n III	750,00 (tujuh ra-	600,00 (enam ra-	500,00 (lima ra-	400,00 (empat	200,00 (dua	500,00 (lima
	tus lima puluh	tus rupiah)	tus rupiah)	ratus rupiah)	ratus rupiah)	ratus rupiah
	rupiah)	!	!	!	!	!
ini Test	2.000,00 (dua ribu	1.500,00 (seribu	1.000,00 (seribu	750,00 (tujuh	500,00 (lima	1.000,00 (seri-
	rupiah)	lima ratus rupi-	rupiah)	!	ratus rupiah)	bu rupiah)
	!	ah)	!	!	!	!
KIMIA KLINIK	!	!	!	!	!	!
la Darah 1 X	3.000,00 (tiga ri-	2.000,00 (dua ri-	1.000,00 (seribu	600,00 (enam ra-	300,00 (tiga	1.000,00 (seri-
	bu rupiah)	bu rupiah)	rupiah)	tus rupiah)	ratus rupiah)	bu rupiah)
T T	6.000,00 (enam ri-	4.000,00 (empat	2.000,00 (dua ri-	1.000,00 (seribu	500,00 (lima	2.000,00 (du
	bu rupiah)	ribu rupiah)	bu rupiah)	rupiah)	ratus rupiah)	ribu rupiah)
lesterol	4.000,00 (empat ri-	3.000,00 (tiga ri-	2.000,00 (dua ri-	1.000,00 (seribu	500,00 (lima	2.000,00 (du
	bu rupiah)	bu rupiah)	bu rupiah)	rupiah)	ratus rupiah)	ribu rupiah)
iglisierit	6.000,00 (enam ri-	5.000,00 (lima ri-	4.000,00 (empat	2.500,00 (dua ri-	1.250,00 (seribu	4.000,00 (empa-
	bu rupiah)	bu rupiah)	ribu rupiah)	!	dua ratus lima	ribu rupiah)
	!	!	!	!	!	!
G O T	3.000,00 (tiga ri-	2.500,00 (dua ri-	2.000,00 (dua ri-	1.000,00 (seribu	500,00 (lima	2.000,00 (du
	bu rupiah)	bu lima ratus	bu rupiah)	rupiah)	ratus rupiah)	ribu rupiah)
	!	!	!	!	!	!
G P T	3.000,00 (tiga ri-	2.500,00 (dua ri-	2.000,00 (dua ri-	1.000,00 (seribu	500,00 (lima	2.000,00 (du
	bu rupiah)	bu lima ratus	bu rupiah)	rupiah)	ratus rupiah)	ribu rupiah)
	!	!	!	!	!	!
alkali Fosfatase	5.000,00 (lima ri-	4.000,00 (empat	3.000,00 (tiga ri-	1.500,00 (seribu	750,00 (tujuh	3.000,00 (tig
	bu rupiah)	ribu rupiah)	bu rupiah)	!	ratus lima pu	ribu rupiah)
	!	!	!	!	!	!
SSP	!	!	!	!	!	!

	1	2	3	4	5	6	7
B S P	17.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)	6.000,00 (enam ribu rupiah)	5.000,00 (lima ribu rupiah)	3.000,00 (tiga ribu rupiah)	1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	5.000,00 (lima ratus rupiah)	
Asid Posfatano	5.000,00 (lima ribu rupiah)	4.000,00 (empat ribu rupiah)	4.000,00 (empat ribu rupiah)	3.000,00 (tiga ribu rupiah)	1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)	3.000,00 (tiga ratus rupiah)
L D H	5.000,00 (lima ribu rupiah)	4.000,00 (empat ribu rupiah)	4.000,00 (empat ribu rupiah)	3.000,00 (tiga ribu rupiah)	1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)	3.000,00 (tiga ratus rupiah)
A m i l a s o	6.000,00 (enam ribu rupiah)	5.000,00 (lima ribu rupiah)	5.000,00 (lima ribu rupiah)	4.000,00 (empat ribu rupiah)	3.000,00 (tiga ribu rupiah)	1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	4.000,00 (empat ratus rupiah)
L i p a s o	6.000,00 (enam ribu rupiah)	5.000,00 (lima ribu rupiah)	5.000,00 (lima ribu rupiah)	4.000,00 (empat ribu rupiah)	3.000,00 (tiga ribu rupiah)	1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	4.000,00 (empat ratus rupiah)
Kalsium	4.000,00 (empat ribu rupiah)	3.000,00 (tiga ribu rupiah)	3.000,00 (tiga ribu rupiah)	2.000,00 (dua ribu rupiah)	1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)	2.000,00 (dua ratus rupiah)
Kalium	4.000,00 (empat ribu rupiah)	3.000,00 (tiga ribu rupiah)	3.000,00 (tiga ribu rupiah)	2.000,00 (dua ribu rupiah)	1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)	2.000,00 (dua ratus rupiah)
Natrium	4.000,00 (empat ribu rupiah)	3.000,00 (tiga ribu rupiah)	3.000,00 (tiga ribu rupiah)	2.000,00 (dua ribu rupiah)	1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)	2.000,00 (dua ratus rupiah)
Magnesium	4.000,00 (empat ribu rupiah)	3.000,00 (tiga ribu rupiah)	3.000,00 (tiga ribu rupiah)	2.000,00 (dua ribu rupiah)	1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)	2.000,00 (dua ratus rupiah)
Klorida	4.000,00 (empat ribu rupiah)	3.000,00 (tiga ribu rupiah)	3.000,00 (tiga ribu rupiah)	2.000,00 (dua ribu rupiah)	1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)	2.000,00 (dua ratus rupiah)
Analisa Daru	6.000,00 (enam ribu rupiah)	5.000,00 (lima ribu rupiah)	5.000,00 (lima ribu rupiah)	4.000,00 (empat ribu rupiah)	2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)	1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah)	4.000,00 (empat ratus rupiah)
Posfat Anorganik	4.000,00 (empat ribu rupiah)	3.000,00 (tiga ribu rupiah)	3.000,00 (tiga ribu rupiah)	2.000,00 (dua ribu rupiah)	1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)	2.000,00 (dua ratus rupiah)
Index E-terus	2.000,00 (dua ribu rupiah)	1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	1.000,00 (seribu rupiah)	750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)	300,00 (tiga ratus rupiah)	1.000,00 (seribu rupiah)
Bilirubin Total	1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	450,00 (empat ratus lima puluh rupiah)	300,00 (tiga ratus rupiah)	200,00 (dua ratus rupiah)	450,00 (empat ratus lima puluh rupiah)
Total Protein	4.000,00 (empat ribu rupiah)	2.000,00 (dua ribu rupiah)	2.000,00 (dua ribu rupiah)	1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	900,00 (sembilan ratus rupiah)	500,00 (lima ratus rupiah)	1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
Gros Titrasi	2.000,00 (dua ribu rupiah)	1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	1.000,00 (seribu rupiah)	500,00 (lima ratus rupiah)	250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)	1.000,00 (seribu rupiah)

1	2	3	4	5	6	7
Ureum	! 6.000,00 (enam ribu rupiah)	! 4.000,00 (empat ribu rupiah)	! 2.000,00 (dua ribu rupiah)	! 1.000,00 (seribu rupiah)	! 500,00 (lima ratus rupiah)	! 2.000,00 (dua ribu rupiah)
Kreatinin	! 2.400,00 (dua empat ratus rupiah)	! 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah)	! 600,00 (enam ratus rupiah)	! 300,00 (tiga ratus rupiah)	! 200,00 (dua ratus rupiah)	! 600,00 (enam ratus rupiah)
Uric Acid	! 3.000,00 (tiga ribu rupiah)	! 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	! 900,00 (sembilan ratus rupiah)	! 600,00 (enam ratus rupiah)	! 400,00 (empat ratus rupiah)	! 900,00 (sembilan ratus rupiah)
Gama G T	! 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)	! 6.000,00 (enam ribu rupiah)	! 5.000,00 (lima ribu rupiah)	! 3.000,00 (tiga ribu rupiah)	! 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	! 5.000,00 (lima ribu rupiah)
Rematoid Faktor	! 6.000,00 (enam ribu rupiah)	! 5.000,00 (lima ribu rupiah)	! 4.000,00 (empat ribu rupiah)	! 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)	! 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah)	! 4.000,00 (empat ribu rupiah)
A S T O	! 6.000,00 (enam ribu rupiah)	! 5.000,00 (lima ribu rupiah)	! 4.000,00 (empat ribu rupiah)	! 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)	! 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah)	! 4.000,00 (empat ribu rupiah)

1	2	3	4	5	6	7
Ziehl Nielsen	4.000,00 (empat ri bu rupiah)	3.000,00 (tiga ri bu rupiah)	2.000,00 (dua ri bu rupiah)	1.000,00 (seribu rupiah)	500,00 (lima ratus rupiah)	2.000,00 (dua bu rupiah)
VIII. <u>CAIRAN LUMBAL</u>						
S e l	2.000,00 (dua ribu rupiah)	1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	1.000,00 ((seribu rupiah)	500,00 (lima ratus rupiah)	250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)	1.000,00 (seri rupiah)
Protein	4.000,00 (empat ri bu rupiah)	3.000,00 (tiga ribu rupiah)	2.000,00 (dua ri bu rupiah)	1.000,00 (seri bu rupiah)	500,00 (lima ratus rupiah)	2.000,00 (dua bu rupiah)
Glukose	2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)	2.000,00 (dua ri bu rupiah)	1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	750,00 (tujuh ra tus lima puluh rupiah)	300,00 (tiga ratus rupiah)	1.500,00 (seribu lima ratus rupi ah)
P a n d y	1.500,00 (seribu li ma ratus rupiah)	1.000,00 (seribu rupiah)	600,00 (enam ratus rupiah)	300,00 (tiga ra tus rupiah)	150,00 (seratus li ma puluh rupiah)	600,00 (enam r tus rupiah)
N o n n e	1.500,00 (seribu li ma ratus rupiah)	1.000,00 (seribu rupiah)	600,00 (enam ratus rupiah)	300,00 (tiga ra tus rupiah)	150,00 (seratus li ma puluh rupiah)	600,00 (enamra tus rupiah)
N a C l	2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)	2.000,00 (dua ri bu rupiah)	1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	1.000,00 (seribu rupiah)	500,00 (lima ratus rupiah)	1.500,00 (seri lima ratus rupi ah)
VIII. <u>CAIRAN LAMBUNG</u>						
	5.000,00 (lima ribu rupiah)	4.000,00 (empat ribu rupiah)	2.500,00 (dua ri bu rupiah)	1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	750,00 (tujuh ra tus lima puluh ru piah)	2.500,00 (dua bu lima ratus piah)
IX. <u>ANALISA GAS</u>						
DARAI	30.000,00 (tiga pu luh ribu rupiah)	25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	20.000,00 (dua pu luh ribu rupiah)	15.000,00 (lima belas ribu rupi ah)	7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)	20.000,00 (dua luh ribu rupia
X. <u>MIKROBIOLOGI</u>						
Pengecatan Gram	3.000,00 (tiga ribu rupiah)	2.000,00 (dua ri bu rupiah)	1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	1.000,00 (seribu rupiah)	300,00 (tiga ratus rupiah)	1.500,00 (seri lima ratus rupi
Pengecatan Neiser	3.000,00 (tiga ribu rupiah)	2.000,00 (dua ri bu rupiah)	1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	1.000,00 (seribu rupiah)	300,00 (tiga ratus rupiah)	1.500,00 (seri lima ratus rupi
Pengecatan ZN (BTM)	3.000,00 (tiga ribu rupiah)	2.000,00 (dua ri bu rupiah)	1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	1.000,00 (seribu rupiah)	300,00 (tiga ratus rupiah)	1.500,00 (seri lima ratus rupi
Pengecatan Metilen Blue	3.000,00 (tiga ribu rupiah)	2.000,00 (dua ri bu rupiah)	1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	1.000,00 (seribu rupiah)	300,00 (tiga ratus rupiah)	1.500,00 (seri lima ratus rupi
Kultur & Sensiti vity	10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)	5.000,00 (lima ri bu rupiah)	3.000,00 (tiga ribu rupiah)	1.500,00 (seribu lima ratus rupia	5.000,00 (lima bu rupiah)

H. Besarnya tindakan bagian gigi diubah dan dibaca sebagai berikut :

- a. Rp 500,00 (lima ratus rupiah) .
- b. 1. Rp 750,00 { tujuh ratus lima puluh rupiah } .
- 2. Rp 1.500,00 { seribu lima ratus rupiah } .
- 3. Rp 1.500,00 { seribu lima ratus rupiah } .
- c. Rp 3.000,00 { tiga ribu rupiah } .
- d. Rp 3.000,00 { tiga ribu rupiah } .
- e. Rp 3.000,00 { tiga ribu rupiah } .
- f. Rp 3.000,00 { tiga ribu rupiah } .

I. Besarnya tarip pemakaian/penggunaan Kamar Operasi besar ta perlengkapannya diubah dan dibaca sebagai berikut :

- a. Besar :
 - 1. VIP : Rp 30.000,00 { tiga puluh ribu rupiah } .
 - 2. Teladan : Rp 30.000,00 { tiga puluh ribu rupiah } .
 - 3. Kelas I : Rp 22.500,00 { dua puluh dua ribu lima ratus rupiah } .
 - 4. Kelas II : Rp 15.000,00 { lima belas ribu rupiah } .
 - 5. Kelas III : Rp 7.500,00 { tujuh ribu lima ratus rupiah } .
 - 6. Kelas IVa : Rp 3.000,00 { tiga ribu rupiah } .
 - 7. Kelas IVb : Rp 1.500,00 { seribu lima ratus rupiah } .
 - 8. Kelas IVc : C u m a - c u m a
- b. S e d a n g :
 - 1. VIP : Rp 22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) .
 - 2. Teladan : Rp 22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) .
 - 3. Kelas I : Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) .
 - 4. Kelas II : Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) .
 - 5. Kelas III : Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) .
 - 6. Kelas IVa : Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) .
 - 7. Kelas IVb : Rp 750,00 { tujuh ratus lima puluh rupiah } .
 - 8. Kelas IVc : C u m a - c u m a .

c. Kecil :

1. V I P : Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 2. Teladan : Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 3. Kelas I : Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah).
 4. Kelas II : Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 5. Kelas III : Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
 6. Kelas IVa : Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
 7. Kelas IV b : Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah).
 8. Kelas IV c : C u m a .
- J. Besarnya tarip General Check Up dimaksud pasal 26 diubah menjadi sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) .
- K. Besarnya tarip Visum Et Repertum diubah menjadi sebagai berikut :
- a. Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) .
 - b. Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) .
- L. Besarnya tarip penggunaan Mobil Ambulance atau Mobil Jenazah diubah menjadi sebagai berikut :
- a. per KM Rp 200,00 (dua ratus rupiah) dan paling sedikit Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) .
 - b. per KM Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) dan paling sedikit Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) .
 - c. sekali pakai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan per jam berikutnya Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
- M. Besarnya prosentase dimaksud pasal 31 diubah menjadi 85 % (delapan puluh lima prosen) .
- N. Pasal 32 dihapus .

Pasal II ..

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

Kendal, 29 September 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN DAERAH
 TINGKAT II KENDAL
 WAKIL KETUA

Cap ttd

ACEMAD ZAINURI

Cap ttd

SOEMOJO HADIWINOTO, SE

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Nomor : 188.3/386/1990 tanggal 7 Desember 1990 .

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal 2 Januari 1991 .
 Nomor : 6 Tahun : 1991 Seri : B Nomor : 4

Sekretaris Wilayah / Daerah
 Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal

Cap ttd

Drs. NURACHEMAD
 NIP. 500 033 786

dengan perawatan untuk huruf h tidak mengalami perubahan.

b). Pasal 17 huruf A, huruf a pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pelayanan Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Perawatan, belum dicantumkan ruang ber Air Condition dan pada Perubahan Pertama Peraturan Daerah ini ditambah tarif ruang ber Air Condition sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal I Huruf C : Pasal 18 .

Konsultasi untuk sekali konsultasi huruf A pada huruf a s/d i Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pelayanan Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Perawatan untuk huruf f, g dan h tidak mengalami perubahan .

Pasal I Huruf D : a. Tarif tindakan khusus huruf A, B dan C dalam huruf a s/d d pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pelayanan Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Perawatan untuk huruf h tidak mengalami perubahan.

b. Domicilium pula pada tindakan sederhana huruf A dan B dalam huruf a s/d i Peraturan Daerah dimaksud untuk huruf h dan i tidak mengalami perubahan.

Pasal I Huruf E ; Pasal 20

Pemeriksaan khusus huruf A dan B dalam huruf a s/d i pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pelayanan Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Perawatan untuk :

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

NOMOR 6 TAHUN 1990

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 5 TAHUN 1982 TENTANG PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN PERAWATAN

PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan pembangunan di bidang Kesehatan perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya pada Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Perawatan yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/156/1982 tanggal 16 Nopember 1982 dan diundangkan pada Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 13 Tahun 1983 - Seri B tanggal 25 Agustus 1983 sudah tidak memadai dan perlu diadakan perubahan berkenaan dengan tarif biaya pendaftaran perawatan, Pelayanan Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Perawatan, yang disesuaikan dengan perkembangan pembangunan di bidang Kesehatan .

Selanjutnya peninjauan kembali biaya tarif yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1982 khususnya yang mengatur tarif minimal maksimal perlu dirubah dengan tarif yang pasti yaitu dengan melihat kemampuan masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, sehingga besarnya Retribusi tarif pelayanan dimaksud juga masih di bawah tarif maksimal .

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I Huruf A : Cukup jelas .
Pasal I Huruf B : a). Pasal 17 Tarif perawatan huruf A, B dan C dalam huruf a s/d h pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pelayanan Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan

- a. Pemeriksaan Radiologi huruf h dan i tidak mengalami perubahan ;
- b. Pemeriksaan Electro Cardio Gram dan Electro Encephalo Gram huruf h dan i tidak mengalami perubahan ;
- c. Tindakan Elektro Convulsio Therapy huruf- g dan h tidak mengalami perubahan .

Pasal I Huruf F : Cukup jelas.

Pasal I Huruf G : Cukup jelas.

Pasal I Huruf H : Cukup jelas.

Pasal I Huruf I : Cukup jelas.

Pasal I Huruf J : Cukup jelas

Pasal I Huruf K : Cukup jelas.

Pasal I Huruf L : Cukup jelas.

Pasal I Huruf M : Pasal 31 bilangan prosentase 75 % (tujuh puluh lima perseratus) diubah menjadi 85 % (delapan puluh lima perseratus).

Tambahan baru :

Pasal I Huruf N : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.